



**HUKUM JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA (AKAD
MUḌĀRABAH) DI BANK SYARĪ'AH DALAM PENDEKATAN MAQĀŠID
SYARĪ'AH**

**GUARANTEE LAW IN WORKING CAPITAL FINANCING (MUḌĀRABAH
CONTRACT) IN ISLAMIC BANKS IN THE ISLAMIC MAQĀŠID APPROACH**

Waldi Nopriansyah

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis *Syarī'ah* Indo Global Mandiri
Email: waldi@stebisigm.ac.id

Abdul Mujib

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: abdul.muji@uin-suka.ac.id

Ali Sodiqin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ali.sodiqin@uin-suka.ac.id

Keywords :

collateral, muḌārabah, working capital, maqāšid

ABSTRACT

This study aims to determine the law of guarantees in working capital financing (muḌārabah contracts) in Islamic banks from the perspective of maqāšid syarī'ah. This type of research is qualitative research that is literary. The approach in this study uses the sharia maqāšid system. The results of the study show that the guarantee applied by Islamic banks to working capital financing contracts (muḌārabah contracts) is a must that must be carried out by the bank in implementing the precautionary principle. While the maqāšid sharia view, the application of guarantees carried out by Islamic banks in financing working capital specifically to secure the assets of ṣāḥib al-māl (hiḏ al-māl), and in general the guarantee law has entered into the elements of daruriyat al-khamsah, namely hiḏ al-dīn, hiḏ al-naḑs, hiḏ al-'aql, hiḏ al-naḑl dan hiḏ al-māl. Therefore, applying the guarantee law is permissible to protect the assets of ṣāḥib al-māl.

Kata kunci :

jaminan, muḌārabah, modal kerja, maqāšid

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jaminan dalam pembiayaan modal kerja (akad *muḌārabah*) di bank *syarī'ah* dilihat dari sisi *maqāšid syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāšid syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan yang diterapkan oleh bank *syarī'ah* pada akad pembiayaan modal kerja (akad *muḌārabah*) merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian. Sedangkan pandangan *maqāšid syarī'ah*, penerapan jaminan yang dilakukan oleh bank *syarī'ah* dalam pembiayaan modal kerja secara khusus untuk menjaga harta (*hiḏ al-māl*) *ṣāḥib al-māl*, dan secara umum hukum jaminan telah masuk ke dalam unsur *al-ḑarūriyyāt al-khams*, yaitu *hiḏ al-dīn*, *hiḏ al-naḑs*, *hiḏ al-'aql*, *hiḏ al-naḑl* dan *hiḏ al-māl*. Oleh karena itu, penerapan hukum jaminan diperbolehkan demi menjaga harta *ṣāḥib al-māl*.



Diterima: 13 Februari 2023; **Direvisi:** 18 Maret 2023; **Disetujui:** 18 Maret 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

How to cite: Waldi Nopriansyah, Abdul Mujib, Ali Sodiqin, "Hukum Jaminan dalam Pembiayaan Modal Kerja (Akad *Muḍārabah*) di Bank Syariah dalam Pendekatan *Maqāṣid Syarī'ah*", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 54-74. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.870.

PENDAHULUAN

Berdirinya perbankan *syarī'ah* memberi efek positif terhadap kemajuan ekonomi di Indonesia. Efek positif ini terlihat di mana perbankan *Syarī'ah* membawa nilai-nilai Islam yang telah diterima di masyarakat, sehingga membuka jalan untuk menyebarkan pentingnya kemaslahatan bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi.¹ Walaupun membawa efek positif bagi perkembangan ekonomi, ada hal yang menjadi perhatian dalam operasional bank *syarī'ah* yaitu bagaimana produk-produk bank *syarī'ah* sesuai dengan prinsip Islam. Saat ini, dominasi pembiayaan akad *murābahah* di bank *syarī'ah* yang paling banyak digunakan, sedangkan akad tersebut merupakan akad pendukung. Idealnya bank *syarī'ah* harus mengutamakan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*).²

Pembiayaan akad *muḍārabah* di bank *syarī'ah* lebih menekankan kepada aspek moral, sosial dan dimensi religiusitas yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan.³ Akan tetapi pembiayaan akad *muḍārabah* memiliki tingkat resiko besar terhadap kerugian.⁴ Pada tahun 2022 OJK memberikan laporan pembiayaan bermasalah di bank *syarī'ah* mencapai 2,64 persen.⁵ Sedangkan di bank konvensional, kredit macet mencapai 3,04 % per Mei 2022.⁶ Adanya pembiayaan bermasalah ini lembaga bank *syarī'ah* untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan pembiayaan *syarī'ah*. Oleh karena itu untuk mengantisipasi resiko yang besar maka bank *Syarī'ah* mewajibkan jaminan di setiap pemberian modal kerja terhadap para pengusaha.

Sejauh ini, penelitian tentang jaminan dalam pembiayaan modal kerja (*muḍārabah*) cenderung melihat implementasi yang dilakukan oleh pihak bank *syarī'ah* dalam kegiatan pembiayaan *muḍārabah*. Oleh karena itu, ada dua kecenderungan dari beberapa studi terkait jaminan dalam pembiayaan modal kerja. *Pertama*, terdapat studi yang memberikan perhatian tentang prosedur pembiayaan modal kerja (*muḍārabah*)

¹ Ahim Abdurahim, "Oksidentalisme Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL* 4, no. 1 (2013). 17

² Lasri Nijal and Putri Apria Ningsih, "Implementasi Metode Maqashid Syariah Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal of Economic, Business and Accounting* 2, no. 2 (2019): 185–94, doi:10.31539/costing.v2i2.360. 190-191

³ Siti Amaroh, "Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqāshid Syarī'ah," *Jurnal Ahkam XVI*, no. 1 (2016). 13

⁴ A Chairul Hadi, "Problematika Pembiayaan Mudhārabah Di Perbankan Syariah Indonesia," *Al-Iqtishad* 3, no. 2 (2011). 195

⁵ "OJK Akui Perbankan Syariah Punya Ruang Cukup Untuk Dorong Pemulihan Ekonomi," accessed October 20, 2022, <https://finansial.bisnis.com/read/20220425/90/1526725/ojk-akui-perbankan-syariah-punya-ruang-cukup-untuk-dorong-pemulihan-ekonomi>.

⁶ "Kredit Macet Perbankan Merangkak Naik Ke 3,04 Persen," accessed March 14, 2023, <https://finansial.bisnis.com/read/20220629/90/1549528/kredit-macet-perbankan-merangkak-naik-ke-304-persen>.



yang ada di bank *syari'ah*.⁷ *Kedua*, studi yang memberi perhatian tentang penyelesaian sengketa terhadap eksekusi jaminan pada pembiayaan modal kerja (*muḍārabah*) bagi nasabah yang tidak mampu menjalankan prestasinya kepada bank *syari'ah*.⁸ Dari kajian yang ada, terlihat bahwa jaminan dalam pembiayaan modal kerja pada akad *muḍārabah* sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan di bank *syari'ah*, khususnya dalam menerapkan *prudential principle*.

Bank *Syari'ah* dalam menerapkan jaminan pada akad *muḍārabah* memiliki dua opsi sebagaimana tertera dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 07 tahun 2000 yaitu, *pertama* bahwa jaminan bukan kewajiban untuk diminta pada akad *muḍārabah*. Dan *kedua*, bank *syari'ah* boleh meminta jaminan apabila itu diperlukan.⁹ Namun Abdurahim¹⁰ mengungkapkan bahwa penerapan jaminan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai akad *muḍārabah* meskipun regulasi membolehkan, hal ini disebabkan jaminan bertentangan dengan nilai keadilan dalam sistem pembiayaan *muḍārabah* dan *musyarakah* secara ideal. Konsep muamalah dalam pembiayaan modal kerja tidak mengenal perlunya pencantuman jaminan, dan tidak ada pandangan ulama terkait boleh tidaknya meminta jaminan dari pengkongsian dan juga *muḍārib*.¹¹ Namun sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) jaminan dapat dilakukan, karena untuk menghindari tingkat resiko yang tinggi dari kemungkinan tindakan yang tidak diinginkan oleh para *muḍārib*.¹²

Jika kita lihat ada dikotomi yang terjadi antara teori dan praktek dalam penerapan jaminan yang dilakukan oleh bank. Penerapan jaminan seakan bank tidak

⁷ S Hajrah and S Susianto, "Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Kc Medan Aksara," *Jurnal Mahasiswa Fakultas ...* 1, no. 1 (2020): 749–60, <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/806>; lihat dalam Dika Adina Yuha, Okta Supriyaningsih, and Gustika Nurmalia, "Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Mashorof: Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2022): 1–20; lihat dalam Ahmad Syathori, "Implementasi Konsep Mudharabah Pada Bank Syariah Di KCP Indramayu," *Al-Afkar (Journal for Islamic Studies)* 3, no. 2 (2020): 29–43; lihat dalam Oktavi Maulizar, "Analisis Kontrak Mudarabah Pada Praktik Perbankan Syari'ah," *Az Zarqa'* 12, no. 2 (2020): 93–125.

⁸ Afa Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 1–22, doi:10.30595/jhes.v4i1.9903; Abdul Ghoni, "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2018): 60–83; Kasmawati Kasmawati, M Rivaldi, and Rodhi Agung Saputra, "Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 43, doi:10.47268/pamali.v2i1.739; Indrianawati Indrianawati, Nisful Lailah, and Dewi Karina, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Journal of Innovation in Business and Economics* 6, no. 1 (2015): 55, doi:10.22219/jibe.vol6.no1.55-66.

⁹ "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh)" (n.d.).

¹⁰ Abdurahim, "Oksidentalisme Dalam Perbankan Syariah." 22

¹¹ Ibn Ar-Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa-Nihayah Al-Muqtasid*, II (Semarang: Maktabah TahaPutra, n.d.); Muhammad Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Muḍārabah)," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 72–93.

¹² Taufiqul Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudarabah Pada Perbankan Syariah," *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010). 532



percaya kepada *muḍārib* dalam mengelola modalnya. Jika merujuk regulasi yang ada, bank *syarī'ah* tidak bisa memaksa calon debitur untuk menyerahkan agunan, sebab bukan merupakan prioritas yang harus diperhatikan dalam penyediaan dana pembiayaan. Namun, di sisi lain juga bank *syarī'ah* harus menjaga dana nasabah yang dikelolanya, sehingga tidak mungkin menyalurkan pembiayaan jika tanpa disertai agunan.¹³

Ada beberapa penelitian sebelumnya mengkaji isu tentang hukum jaminan dalam perbiayaan akad *muḍārabah* seperti Purwadi dkk¹⁴ dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa jaminan masih menyisahkan problematika dalam tataran hukumnya, namun bagi bank *syarī'ah* jaminan merupakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan modal kerja. Penelitian Purwadi sejalan yang disampaikan Irwan¹⁵ dalam penelitiannya bahwa penerapan jaminan untuk memperkecil risiko kerugian bank *syarī'ah* dalam pembiayaan *muḍārabah*. Bahkan sampai saat ini Jaminan telah menjadi syarat mutlak yang diterapkan oleh bank *syarī'ah*.¹⁶

Islami¹⁷ mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa pada dasarnya akad *muḍārabah* dan *musyārahah* tidak ada jaminan kecuali menyangkut moral hazard. Hasil penelitian ini juga diungkapkan oleh Jayadi Dkk¹⁸ bahwa jaminan untuk menghindari dari bahaya moral dari para *muḍārib*. Namun Mursid¹⁹ memberikan pandangan bahwa Jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah* bukan penjamin atas utang piutang hal ini berbeda yang disampaikan oleh Undang-undang perbankan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, kajian tentang hukum jaminan di bank *syarī'ah* dalam pembiayaan modal kerja telah banyak diteliti. Namun peneliti memperluas kembali penelitian tentang jaminan dalam akad *muḍārabah* dari sisi pendekatan *maqāsid syarī'ah*. Persoalan problematika penerapan jaminan bisa masuk kedalam bagian *maqāsid syarī'ah*. Pada prinsipnya, untuk memenuhi bagian dari *maqāsid* persoalan tersebut harus memiliki dasar-dasar maslahat dalam hak muamalah. *Maqāsid syarī'ah* menjadi peran penting dalam konsep metodologi, baik itu dalam proses ijtihad maupun sebagai sumber atau pegangan dalam pengembangan hukum-hukum Islam. Mewacanakan *maqāsid syarī'ah* adalah untuk menengahi permasalahan

¹³ Ibid.

¹⁴ W Purwadi, A S Koni, and R Djamali, "Penerapan Jaminan Pada Bank Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022). 49

¹⁵ Vendra Irawan, "Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019). 139

¹⁶ Faridatuz Zakiyah and Luqman Nur Hisam, "Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018), doi:10.21043/tawazun.v1i2.5092. 205

¹⁷ Islami, "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah." 20

¹⁸ Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, "TELAAH KONSEP JAMINAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH," *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022). 113

¹⁹ Fadillah Mursid, "KONSEKUENSI HUKUM ATAS KONSEP JAMINAN DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH," *Repertorium* 8, no. 2 (2019). 125



yang ada baik antara hukum Islam, tantangan global, hingga respon atas kemandekan fikih klasik. Kajian-kajian fikih klasik seakan tidak berkitik di saat berhadapan sebuah isu-isu kontemporer. Ketidakberdayaan dikarenakan masifnya di setiap pembahasan, sehingga lalai tujuan dari syariat Islam.²⁰ Bukti ketidakberdayaan fikih klasik tersebut di mana lahirnya para ulama dan cendekiawan muslim kontemporer yang bersungguh-sungguh melahirkan fikih kontemporer sesuai kondisi zaman, kemudian fikih klasik tidak komprehensif dan actual sehingga kurang mampu menyesuaikan dinamika saat ini.²¹ Oleh karena itu *maqāṣid* memiliki peran penting dalam mengatur dan menghubungkan kesenjangan antara hukum yang berkembang saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana prinsip-prinsip dalam akad *Muḍārabah*? 2). Bagaimana Hukum Jaminan dalam Islam?. 3). Bagaimana bank *syarī'ah* menerapkan jaminan pada pembiayaan modal kerja? 4) bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* tentang jaminan pada pembiayaan modal kerja di bank *syarī'ah*?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk riset literatur (*library research*). Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum jaminan dalam pembiayaan akad *Muḍārabah* (Modal kerja) yang dilihat melalui pandangan *maqāṣid syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* yang menghubungkan seberapa penting jaminan dalam pembiayaan modal kerja di bank *syarī'ah*. Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer terkait jaminan di pembiayaan modal kerja (*Muḍārabah*). Dan Bahan sekundernya bersumber dari, buku, artikel maupun jurnal, internet dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian. Sedangkan analisis data yang dilakukan menggunakan analisis kritis. Metode analisis ini, peneliti akan menjelaskan, menyetujui, dan menentang apa yang menjadi bagian dari penelitian dalam rangka untuk mendapat gambaran tentang hukum jaminan dalam akad *muḍārabah*.

PEMBAHASAN

Pengertian dan prinsip-prinsip akad *Muḍārabah*

Di dalam fikih muamalah, akad *muḍārabah* merupakan akad Kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak di mana pihak pertama disebut *ṣāhib al-māl* yaitu pemilik modal memberikan kepada pihak kedua *muḍārib* (pengelola) untuk mengelola modal tersebut dan keuntungan dibagai sesuai dengan kesepakatan.²² Ada dua kategori antara lain: *Pertama*, akad berbasis ekuitas, akad ini mengaplikasikan sistem bagi hasil seperti *muḍārabah* dan *musyārahah*. Dan *kedua*, akad berbasis utang, akad ini mengaplikasikan prinsip pendapatan tetap (*fixed income*) seperti kontrak jual beli

²⁰ Kholid Hidayatullah, "Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah" 1, no. 1 (2017). 2

²¹ Eko Sariyeki, "Urgensi Ushul Fiqh Dan Persoalan Kontemporer," *Citra Ilmu, Edisi 35* (2022): 2022. 19

²² Abd Al-Rahman Al-Jaziry, *Kitāb Al-Fiqh 'Ala Madhāhib Al-Arba'Ah*, Jilid II (Beirut: Dār Al-Qalām, n.d.); 34. lihat juga dalam, Hajah Salma Latiff, *Current Issues in Islamic Banking and Finance: Resilience and Stability in the Present System*, ed. Angelo M. Venardo (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010).



dengan akad *murābahah*, *salam* dan *istiṣnā'* serta akad sewa (*ijārah*).²³ Oleh karena itu, *muḍārabah* dapat didefenisikan bahwa Pihak pertama pada kontrak *muḍārabah* adalah pihak pemberi pinjaman (*ṣāhib al-māl*), yang menyediakan uang untuk mendirikan perusahaan, asuransi, perdagangan dengan tujuan menghasilkan laba.

Kemudian dalam Fatwa MUI menjelaskan bahwa akad *Muḍārabah* merupakan kontrak kerjasama usaha antara pemilik harta (*mālik*, *ṣāhib al-māl*) dengan pihak pengelola (*muḍārib*, nasabah) dan keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut Yahia²⁴ *Muḍārabah* merupakan Kontrak pengelolaan uang (*muḍārabah*) yang mendefinisikan tanggung jawab bank dalam kapasitasnya sebagai manajer uang (*muḍārib*) atau sebagai agen klien (*wakil*, yang berarti seorang wakil dengan otoritas diskresi) untuk menemukan manajer uang yang akan memenuhi tujuan investasi yang ditentukan klien.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan akad *muḍārabah* merupakan akad Islami yang telah ditentukan dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbisnis. Oleh karena itu ada dua kesepakatan dalam akad *muḍārabah* yaitu: *Pertama*, Penyedia modal (*ṣāhib al-māl*) tidak bisa menuntut keuntungan tertentu dari hasil modalnya, *ṣāhib al-māl* akan menerima apa yang terjadi atas investasinya. *Kedua*, *muḍārib* atau pengelola usaha akan menerima persentasi tertentu dari keuntungan, dan jika usaha yang dijalankannya merugi, maka sang *muḍārib* siap untuk menerima kehilangan tenaganya tanpa memenuhi kewajiban lainnya.

Akad *muḍārabah* merupakan praktik bagi hasil bersyarat dalam membagi keuntungan dan kerugian yang berdasarkan beberapa alasan terkait kelayakan dan rasionalitas disetiap kegiatan bisnis.²⁵ Akad *muḍārabah* pada dasarnya adalah akad yang berdasarkan *profit and loss sharing*, di mana salah satu pihak menanamkan modalnya kepada seorang investor dengan mengharapkan suatu imbalan dari bagian keuntungan/kerugian dari modalnya.

Produk akad *muḍārabah* memiliki peran dalam penguatan ekonomi *syarī'ah* yang akan mampu mewujudkan kondisi yang adil dan seimbang serta mengutamakan pencapaian, akan tetapi akad ini masih sangat jarang diterapkan karena memiliki resiko tinggi, sehingga bank lebih mengedepankan produk jual beli (*murābahah*).²⁶ OJK mencatat pada tahun 2021 pembiayaan akad *murābahah* berada di posisi pertama mencapai Rp. 199,03 Triliun, posisi kedua pembiayaan *musyārahah* mencapai Rp. 189,71 Triliun dan posisi ketiga akad *muḍārabah* mencapai Rp. 10,42 Triliun.²⁷

²³ Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015). 59

²⁴ Yahia Abdul-Rahman, *The Art of Islamic Banking and Finance, Tools and Techniques for Community-Based Banking*, John Wiley (Canada, 2010). 59

²⁵ Abdul Hamid, "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah," *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015). 738

²⁶ Muhammad Akhyar Adnan and Didi Purwoko, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Muḍārabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis," *Jurnal Akuntansi & Investasi* 4, no. 1 (2013). 17

²⁷ "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2019," accessed February 6, 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syariah-Indonesia-2019.aspx>.



Penyebab minimnya penggunaan akad *muḍārabah* adalah ketika usaha yang dijalankan oleh pengelola mengalami bangkrut atau gagal, maka akan terjadi kredit macet, wanprestasi, hingga kehilangan modal (*asset loss*), hal ini yang menyebabkan pembiayaan akad *muḍārabah* kurang diminati dan jarang digunakan oleh bank *Syarī'ah*.²⁸ Oleh karena itu, pentingnya diterapkannya unsur penguat di setiap perjanjian dalam transaksi keuangan *Syarī'ah*, agar para pihak dapat memahami dan menjalankan sesuai nilai-nilai yang ada pada perjanjian.

Perjanjian yang dilakukan bank *syarī'ah* terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam setiap perjanjian dalam keuangan *syarī'ah* antara lain: *Pertama*, asas kebebasan berakad (*al-Hurriyah*). *Kedua*, Asas keseimbangan atau kesetaraan (*al-Musāwah*). *Ketiga*, Asas keadilan (*al-'Adālah*). *Keempat*, Asas Kerelaan (*Riḍā*). *Kelima*, Asas Mengikat (*syarṭ al-Luzūm*). *Keenam*, Asas Kejujuran (*al-āmanah*). *Ketujuh*, Asas keseimbangan (*tawāzun*). *Kedelapan*, Asas kemaslahatan (*maslahah*). *Kesembilan*, Asas rela sama rela (*riḍā'iyyah*). Dan *kesepuluh*, Asas Kemitraan (*partner*). Sedangkan asas-asas perjanjian juga termaktub dalam KUH Perdata terdiri dari tiga asas: *Pertama*, Asas kebebasan berkontrak. *Kedua*, asas personalitas, dan *Ketiga* asas Kejujuran.

Hukum Jaminan dalam Islam dan Landasan Hukum

Jaminan dapat membuat bank yakin terhadap kemampuan debitur dalam melunasi kreditnya sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR Tentang Jaminan Pemberian Kredit. Selain itu, dalam KUH Perdata pasal 1131 menjelaskan bahwa jaminan adalah benda yang bergerak maupun tidak bergerak atau baru yang aka ada dapat menjadi jaminan dalam suatu perikatan

Jaminan adalah sebuah tanggungan atas pinjaman yang diberikan, peminjam mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada pihak lain.²⁹ Sedangkan jaminan dalam *syarī'ah* disebut *al-Kafālah* (*Guaranty*). *Al-kafālah* berasal dari kata كفل (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan penanggung (*kāfil*) terhadap pihak ketiga dalam melengkapi kewajiban kepada pihak kedua atau ditanggungnya.³⁰ *Kafālah* pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungan yang biasa dilakukan oleh perusahaan lembaga keuangan *syarī'ah*. Kalangan Mazhab Māliki, Syafii dan Hambali mengartikan *Kafālah* merupakan jaminan dari seseorang kepada pihak lain yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pembayaran hutang.³¹ Sementara itu, pasal 20 ayat 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)), *Kafālah* dimaknai sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban penjamin terhadap pemberi pinjaman.

²⁸ Sabrina and M. Shabri Abd. Majid, "Mengapa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Rendah Di Perbankan Syariah? (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Grounded Theory)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019). 58

²⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 237–61, doi:10.21580/economica.2017.8.2.1334. 240


³⁰ Walid Nopriansyah, *Hukum Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2019). 43

³¹ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Jusu' 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa jaminan (*Kafālah*) merupakan sebuah proses penanguhan atau penjaminan yang diperuntukkan salah satu pihak kepada pihak lain. Di dalam proses perjanjian pinjam meminjam, pihak yang menjamin memilikinya memiliki rasa tanggung jawab penuh untuk melunasi hutang-hutangnya kepada pihak lain. Dengan adanya jaminan tersebut pihak peminjam berkeyakinan bahwa sang penjamin mampu akan mengembalikan pinjaman tersebut atau menjalankan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perlu diketahui bahwa ketika bank ingin memberikan modal kerja kepada calon *muḍārib*, maka *muḍārib* harus menyerahkan jaminan, sebab jaminan sebagai modal dasar kepercayaan terhadap bank. Terdapat beberapa nilai atau prinsip-prinsip dalam menerapkan jaminan, antara lain: *pertama*. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*), *Kedua*. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*), *ketiga*. Prinsip kepercayaan (*Fiduciari Principle*), *Keempat*. Prinsip tolong menolong, dan *Kelima*. Prinsip Kemaslahatan.

Prinsip-prinsip di atas yang terkandung dalam jaminan memiliki hubungan yang saling keterkaitan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Prinsip/Nilai-nilai yang Terdapat dalam Jaminan

Landasan hukum jaminan termaktub dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. KUHPerduta
2. UU Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Argaria Nomor 5 Tahun 1960
3. Staatsblad 1908-542 jo stastblad 1909-586 dan stastblad 1937-190.
4. UU Tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah No. 4 Tahun 1996
5. UU Tentang Perbankan *Syarī'ah* Nomor 21 Tahun 2008



6. Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *muḍārabah*
7. Al-Qur'an: an-Nisa ayat 29, al-Maidah ayat 1, al-Baqarah ayat 283.
8. Hadis-hadis nabi terkait Jaminan

Landasan-landasan di atas seperti, al-Qur'an, hadis, para ulama, pemerintahan dan lembaga otoritas yang mengawasi perbankan *syarī'ah* telah memberikan kedudukan yang pasti bagi penerapan jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah*. Oleh karena itu, penerapan jaminan menjadi bagian syarat penting dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Jaminan dalam pembiayaan Modal Kerja (Akad *Muḍārabah*) di Bank *Syarī'ah*

Undang-undang tentang Perbankan *Syarī'ah* menegaskan bahwa jaminan yang diberikan *muḍārib* bersifat penting atau urgen. Jika bank tidak memiliki hak jaminan dari *muḍārib* maka bank akan kesulitan untuk menagih haknya ketika *muḍārib* melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati, *muḍārib* bisa saja melarikan diri, dan bank tidak mempunyai hak agunan untuk menuntut pelunasan kewajiban *muḍārib*. Dalam hukum positif, jaminan memiliki kedudukan yang penting dalam memberikan kepastian hukum baik itu kepada kreditur maupun debitur.³² Dengan kata lain, jaminan sewaktu-waktu dapat dieksekusi jika terdapat kerugian, namun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik jaminan.

Menurut Hadi³³ penerapan sistem jaminan pada perbankan *syarī'ah* telah dipraktikkan di beberapa Negara, di mana bank dalam melakukan pembiayaan *muḍārabah* memiliki persyaratan jaminan dari *muḍārib* yang harus diberikan kepada *ṣāhib al-māl* (bank *syarī'ah*). Persyaratan jaminan pada kontrak *muḍārabah* juga dilakukan oleh *Faisal Islamic Bank of Mesir* (FIBE). Adanya sistem jaminan tersebut, sebagai pelindung ganti rugi atas kerugian yang dialami *muḍārib*, dengan syarat apabila *muḍārib* terbukti tidak memanfaatkan dana modal sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Bank *Syarī'ah* memiliki Fungsi sebagai *surplus of funds* dan *lack of funds*. Selain itu, bank memiliki asas kepercayaan masyarakat (*social trust*) yang merupakan tumpuan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai industri yang bergerak di bidang jasa. Sebagaimana dikatakan Shanin A. Shayan, *CEO and Board Member of Barakat Foundation* bahwa Risiko terbesar yang dihadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan dalam menghasilkan keuntungan, tetapi masalah kepercayaan.³⁴ Kepercayaan merupakan hal yang terpenting bagi bank, maka sangat disayangkan bank *syarī'ah* masih meminta jaminan pada akad *muḍārabah*. Menurut Alqoud³⁵ bahwa, *ṣāhib al-māl* dalam akad *Muḍārabah* tidak dapat menuntut Jaminan apapun dari *muḍārib*, karena hubungan antara investor dan *muḍārib* adalah hubungan fidusier (kepercayaan) dan

³² M. Zaenal Arifin, "Reformulasi Akad *Muḍārabah* Dalam Sistem Perbankan *Syarī'ah* Sesuai Dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Syarī'ah* (Studi Di Bank Tabungan Negara *Syarī'ah* Kantor Cabang Semarang)," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018). 101

³³ Hadi, "Problematika Pembiayaan *Mudhārabah* Di Perbankan Syariah Indonesia." 200

³⁴ "Filed Under Bank Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah," accessed January 21, 2014, www.bi.go.id.

³⁵ Alqoud Latifa M and Luis MK, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik Prospek, Terjemahan Dari Islamic Banking, Penerjemah Burhan Wirasubrata* (Massachusetts: Edwar Elgar, 2001). 71



muḍārib adalah orang yang harus dipercaya. Pemodal harus yakin bahwa *Muḍārib* akan menginvestasikan dana dalam kegiatan ekonomi yang halal dan bermanfaat dan setelah itu melaporkan laba yang benar dan akurat. Dengan adanya nilai-nilai kepercayaan, kejujuran dan integritas diandalkan dalam transaksi ini akan menghasilkan transaksi yang menguntungkan. Oleh karena itu, *muḍārabah* adalah instrumen keuangan berbasis kepercayaan.³⁶

Kalangan fikih atau konsep fikih itu sendiri tidak mengenal perlunya pencantuman jaminan dari pihak lain dalam akad *muḍārabah* dan *musyārahah*, sebab tidak ada pandangan ulama tentang boleh tidaknya meminta jaminan kepada peserta kongsi dan juga *muḍārib*.³⁷

Menurut Ibn al-Rusyd³⁸ para fukaha memberikan pandangan sendiri terhadap jaminan antara lain: *Pertama*, Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik yang tidak membolehkan mensyaratkan agunan tambahan (jaminan) dikarenakan jaminan dalam akad pembiayaan *muḍārabah* menambahkan kesamaran dalam perjanjian atau kontrak tersebut, dan akad *muḍārabah* menjadi rusak. *Kedua*, Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa pembiayaan *muḍārabah* yang memberlakukan agunan tambahan sebagai jaminan tetap berlaku, sedangkan yang batal hanya persyaratan saja. Abū Ḥanīfah mengkiaskan akad *muḍārabah* sama halnya dengan akad *murābahah* (jual beli) yang syaratnya menjadi rusak, walaupun syaratnya rusak, akad jual beli tersebut dibolehkan. Meskipun fikih dan para fukaha tidak mengizinkan jaminan, namun kenyataan bank *syarī'ah* meminta jaminan. Bank berdalih jaminan bukan untuk pengembalian modal, tetapi hanya untuk meyakinkan kinerja *muḍārib* sesuai perjanjian.³⁹ Oleh karena itu, tugas utama yang diemban perbankan *syarī'ah* adalah bagaimana senantiasa mempertahankan *social trust*. Jaminan bukan merupakan pertimbangan yang diharuskan dan juga bukan sebagai prioritas yang harus dimiliki.⁴⁰

Untuk melihat bagaimana Jaminan sebagai syarat mutlak yang diwajibkan oleh bank *syarī'ah* dapat dilihat pada bagan dibawah ini:


³⁶ Latiff, *Current Issues in Islamic Banking and Finance : Resilience and Stability in the Present System*. 69

³⁷ Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahah Dan Muḍārabah)". 74

³⁸ Ar-Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa-Nihayah Al-Muqtasid*;..179. lihat juga dalam Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016). 79

³⁹ Abdullah Saeed, "Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Interest and Its Contemporary Interpretation," *J.KAU: Islamic Economic*. 17, no. 2 (2004). 57

⁴⁰ Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārahah Dan Muḍārabah)". 75



Gambar 2. Penerapan Jaminan di Bank *Syarī'ah*

Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa bank *syarī'ah* menerapkan jaminan ketika seseorang ingin melakukan pembiayaan modal kerja. Bahkan jaminan menjadikan syarat wajib. Tanpa adanya jaminan seseorang sulit untuk mendapatkan modal kerja tersebut. Oleh karena itu, Bank sebagai lembaga keuangan *syarī'ah* yang menerapkan asas kehati-hatian (*prudential principle*) harus memiliki sebuah langkah atau sebuah kebijakan untuk mengantisipasi kerugian yang akan datang.

Jaminan Pada Akad *Muḍārabah* di Bank *Syarī'ah* dalam Bingkai *Maqāṣid Syarī'ah*

Lembaga perbankan *syarī'ah* dalam menjalankan usahanya harus mempertimbangkan konsepsi universal dan juga *dīnamis* dalam *maqāṣid syarī'ah*. Setidaknya ada tiga dasar pondasi ekonomi Islam: yaitu: *Pertama* akidah: ekonomi yang bersifat ilahiyah dan rabbaniyah. *Kedua*, *Syarī'ah* (hukum Islam). Ada sebuah kaidah “*al-aṣl fī al-asyyā’ al-ibāhah illa an yadulla al-dalīl ‘ala tahrīmihā*”, maksudnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkan. dan *Ketiga* Akhlak, yaitu menjunjung tinggi aturan dan etika yang menjadi “ruh” ekonomi Islam, dengan mentransformasikan etika yang ruhani disetiap kegiatan ekonomi.⁴¹

Maqāṣid syarī'ah tidak hanya mencakup pada niat individual tetapi melibatkan tujuan yang lebih luas dengan berlandung dalam kesejahteraan sehingga akan mencapai keadilan dan kesetaraan. Menurut Sirajuddīn⁴² bahwa ide tentang *maqāṣid* merupakan penolakan pemikiran, dan gagasan tersebut baru mendapatkan atensi di akhir abad ketiga Hijriah. Ada dua perkara saat konsep *maqāṣid* muncul dan praktikkan: *Pertama* tentang Salat yang disampaikan oleh al-Tirmizī. *Kedua* tentang bidang muamalah yang

⁴¹ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Prespektif Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: kencana, 2014). 12

⁴² Azmi Sirajuddin, “Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid Syariah Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam,” *Jurnal Jurnal Hukum Istimbath* 13, no. 1 (2016). 115



ditulis Abu Laid al-Baikhi, dan Ketiga membahas tentang keindahan-keindahan hukum (*maḥāsīn al-syarā'i*) karya al-Qaftal.

Maqāṣid syarī'ah sendiri lahir terdiri dari dua fase yaitu, *Fase Pertama*. Pra kodifikasi, yaitu *maqāṣid syarī'ah* telah ada saat nas diturunkan dan hadis disabdakan, dan *Fase Kedua* Kodifikasi yaitu penggunaan *maqāṣid* jauh sebelumnya sudah digunakan oleh, al-Tirmizī, Imam Mālik, Imam Syāfi'ī, Abu Bakar Muhammad Al-Qaffāl al-Kabīr, Al-Gazālī, Kemudian Al-Rāzī, Al-Āmidī, dan 'Izz al-dīn bin 'Abd al-Salām, selanjutnya Al-Qarafī, al-Tūfī, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah, kemudian diteruskan oleh al-Syātibī.⁴³

Sebuah statement yang menunjukkan posisi luar biasa *maqāṣid syarī'ah* dalam sejarah atas perkembangan hukum Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syātibī bahwa penyebab perbedaan pandangan di kalangan ulama karena dangkalnya penguasaan atas *maqāṣid syarī'ah* atau ketidakpahaman mereka tentang *maqāṣid syarī'ah*.⁴⁴ maka dari itu *maqāṣid syarī'ah* memiliki peran penting menentukan maslahat dan mafsadat dalam posisi menetapkan hukum Islam, sehingga penetapan hukum dalam Islam tentunya harus berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan, dan nilai kebaikan tidak hanya bagi umat Islam akan tetapi semua manusia.⁴⁵

Al-Syātibī merupakan guru pertama dalam ilmu *maqāṣid syarī'ah*, hampir enam abad lamanya yang kemudian dilanjutkan Ibnu 'Asyūr yang digelar sebagai guru kedua dalam ilmu *maqāṣid Syarī'ah*.⁴⁶ Ibnu 'Asyūr yang pada akhirnya memperkenalkan *maqāṣid syarī'ah* sebagai disiplin ilmu tersendiri. *Maqāṣid syarī'ah* menurut Ibnu 'Asyūr, asal *Maqāṣid* dari bahasa Arab yaitu "*maqāṣid*", bentuk jama' dari kata "*maqṣad*", yang berarti niat, target, prinsip, niat tujuan, tujuan akhir, Kedua aturan umum dan bukti spesifik menunjukkan bahwa prinsip semua tujuan (*maqṣad 'āmm*) undang-undang Islam adalah untuk melestarikan tatanan sosial masyarakat dan menjamin kemajuan sehat dengan mempromosikan kesejahteraan dan kebenaran yang berlaku di dalamnya.⁴⁷

Maqāṣid syarī'ah memiliki tujuan untuk menyediakan jawaban atas problematika yang dihadapi hukum Islam. Oleh karena itu, ada hikmah dibalik hukum yang ditetapkan seperti meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesadaran. Selain itu, *maqāṣid* sebagai maksud *ilāhī* dan konsep-konsep aturan yang menjadi sumber

⁴³ Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 237-239

⁴⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid 1-2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1997); lihat juga dalam Ainol Yaqin, "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 316

⁴⁵ Rachmasari Anggraini, "Maqāṣid Al-Sharī'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295-317, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>; lihat juga dalam St. Saleha Madjid, "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH," *J-HES* 2, no. 1 (2018): 14-28.

⁴⁶ Yaqin, "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur." 316

⁴⁷ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Ibn Ashur Treatise On Maqasid Al-Shari'ah* (London: International Institute of Islamic Thought, 2013).87



hukum Islam.⁴⁸ Ibnu ‘Asyūr menyatakan bahwa *Maqāshid syarī’ah* ada dua sifat antara lain; bisa bersifat *‘āmmah* yang mencakup semua syariat dan juga bersifat *khaṣṣah*. *Maqāshid ‘āmmah* adalah makna dan anugerah yang tersimpan pada seluruh atau sebagian besar hukum, dimana intisari hukum tersebut tidak terbelenggu ruang hukum secara khusus. Dan *maqāshid khaṣṣah* adalah metode yang diinginkan syariat untuk mewujudkan kemanfaatan manusia, atau mempertahankan kemaslahatan umum dalam perbuatan-perbuatan khusus.⁴⁹

Jika dilihat penerapan jaminan dalam ruang lingkup *maqāshid al-syariat al-khaṣṣah*, jaminan yang diwajibkan oleh pihak bank *syarī’ah* dalam akad *muḍārabah* merupakan perbuatan-perbuatan yang khusus yang memiliki tujuan kemanfaatan bagi para pihak baik antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārabah*. Sedangkan jika melihat *maqāshid al-syarī’ah al-juz’iyyah* bahwa penerapan jaminan memiliki tujuan untuk meringankan kesulitan bagi pihak bank ketika terjadinya sengketa. Penerapan ini sejalan dengan apa yang disampaikan al-Syātībī bahwa *maqāshid syarī’ah* sebagai penjagaan tujuan-tujuan pada makhluk, baik itu *darūriyyāt* (kepentingan pokok), *ḥājiyyāt* (kepentingan sekunder) dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier).⁵⁰ Melalui tiga kepentingan ini akan diketahui apakah penerapan jaminan termasuk hal yang wajib diterapkan atau tidak. Namun jika masuk ke dalam *taḥsīniyyāt* hal tersebut tidak mengancam keberadaan lima pokok di atas dan tidak juga mendatangkan kesulitan.⁵¹

Surat al-Baqarah/2: 283 memberikan gambaran tujuan jaminan dalam proses hutang piutang bahwa dalam berhutang untuk ditulis dan ada barang agunan. Oleh karena itu, adanya jaminan pada akad *muḍārabah* dalam pembiayaan modal kerja dapat dilihat ayat ini, di mana ketika orang yang melaksanakan kegiatan transaksi hutang piutang hendaknya ditulis, dan ada sebuah kebolehan yang lebih selain ditulis, yaitu orang pemberi hutang boleh untuk meminta jaminan (barang tanggungan) agar tidak terjadi hal yang buruk menimpa pemberi hutang atau pemberi modal. Para pihak membuat persyaratan memiliki kebebasan asas berkontrak yang secara sukarela membuat kontrak sesuai kebutuhan mereka, baik itu secara dalam tataran *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt* maupun *taḥsīniyyāt*.

Pada hakikatnya, jaminan dibolehkan dengan syarat memiliki kepercayaan tinggi kedua belah pihak sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah/2: 283 yang artinya:

Jika kedua belah pihak saling mempercayai dan tidak ada saling mencurigai, maka, kesepakatan boleh tanpa memerlukan barang tanggungan (jaminan).

Jaminan pada dasarnya diperbolehkan selama itu menyangkut realitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dan para fukaha berpendapat bahwa jaminan memiliki sebuah prinsip perwujudan berupa kemaslahatan baik itu bagi masyarakat ataupun pihak yang

⁴⁸ Moh. Lutfi Nurcahyono, “Integrasi Maqashid Syari’ah Pada Problematika Kontemporer,” *Interest* 13, no. 1 (2015). 24

⁴⁹ Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur,” *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013). 198

⁵⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. 34

⁵¹ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari and H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2014). 54-55



membutuhkan jaminan tersebut.⁵² Imam al-Kasā'ī memberikan alasan terkait kebolehan dalam meminta jaminan pada pembiayaan akad *muḍārabah*, antara lain: *Pertama*. Akad *muḍārabah* yang disetujui oleh kedua belah pihak pada dasarnya diawali dengan asas kerelaan yang dilakukan oleh *ṣāhib al-māl* dalam menyerahkan uang atau modal yang dimilikinya untuk dikelola oleh *muḍārib*. *Kedua*. *Muḍārib* sebagai pengelola usaha atau bisnisnya diposisikan sebagai wakil dari pemilik modal.⁵³ Berdasarkan alasan tersebut penerapan jaminan dalam akad ini termasuk dalam pertimbangan yang bersifat masalah, disebabkan regulasi ekonomi dapat mengubah teks menjadi konteks yang memiliki nilai masalah, hal ini dicontohkan Nabi saw. ketika nabi tidak ikut dalam menentukan harga, akan tetapi para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Adanya desakan tersebut, Nabi menegaskan akan ikut campur ketika kondisi pasar tidak stabil demi kemaslahatan bersama.⁵⁴ Oleh karena itu, penentuan suatu permasalahan yang dilihat secara maslahat dan mafsadat adalah bagian penting setiap kajian hukum Islam, dalam mencapai *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Seiring perubahan perilaku masyarakat, maka menurut hemat peneliti penerapan hukum jaminan menjadi *masalah* bagi bank *syarī'ah* (*ṣāhib al-māl*) hal ini disebabkan sebagai berikut; *Pertama* jaminan memberikan rasa aman atas modal yang diberikan kepada *muḍārib*. *Kedua*, jaminan dapat meyakinkan *ṣāhib al-māl*, bahwa *muḍārib* mampu menjalankan prestasinya dengan baik, dan *Ketiga*, jika terjadinya kerugian atas modal yang disebabkan karena kelalaian *ṣāhib al-māl*, maka jaminan tersebut dapat dijual. Dibalik semua nilai masalah tersebut, ada nilai mafsadat yang didapatkan bagi *ṣāhib al-māl* jika tidak adanya jaminan yaitu; *Pertama*, *ṣāhib al-māl* akan kesulitan mendapatkan modalnya kembali jika sang *muḍārib* melakukan perbuatan yang tidak baik atas modal tersebut, seperti lari atau membawa kabur modalnya. *Kedua* *ṣāhib al-māl* (bank *syarī'ah*) akan mendapatkan kesulitan dalam mengembalikan dana dari nasabah yang sudah mempercayakan kepada bank *syarī'ah*.

Melihat jaminan memiliki nilai masalah dan mafsadat bagi kedua belah pihak, maka jaminan dalam akad pembiayaan modal kerja masuk kedalam unsur *al-ḍarūriyyāt al-khams*, yaitu *hifẓ al-dīn*, *hifẓ an-naḥs*, *hifẓ al-naṣl*, *hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-māl*, hal ini disebabkan akan mengancam kepada kedua belah pihak dan pihak lain seperti nasabah yang menabung di Bank *Syarī'ah*. Untuk melihat betapa pentingnya hukum jaminan dalam pembiayaan modal kerja dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah* dapat dilihat dari kelima unsur dibawah ini:

1. *Hifẓ al-dīn*

Tidak adanya jaminan dalam akad *muḍārabah*, termasuk merusak agama. Hal ini disebabkan, tanpa adanya jaminan akan memungkinkan seorang berbuat jahat atas modal yang diberikan, sehingga orang tersebut memakan harta yang bukan miliknya dengan cara batil atau yang tidak disukai oleh Allah, sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga Agama (*hifẓ al-dīn*) dengan cara

⁵² Maulana, "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Muḍārabah)." 79

⁵³ Imam Al-Kasani, *Al-Bada' i' u Al-Shana' i*, Jilid VI (Mesir: Al-Muniriyyah, n.d.). 88

⁵⁴ Andriyaldi, "Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif Maqashid Syariah)," *Batusangkar International Conference II*, 2017. 90



tidak mengambil harta secara batil. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah al-Nisā/4: 29 bahwa kita sebagai manusia yang beriman untuk mencari harta secara benar dan tidak batil. Manusia diarahkan kepada kebenaran dan kebenaran berasal dari ajaran Islam, agama harus dijaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak suci, seperti penipuan, garar, maisir, pelecehan dan keburukan yang lainnya.

2. *Hifz al-nafs*

Menjaga jiwa merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan, kita diwajibkan untuk menjaga jiwa dalam keadaan sehat dan suci, jika kita memakan harta dengan cara dilarang Allah maka itu mengganggu jiwa kita. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya:

“setiap muslim terhadap muslim lain adalah haram darahnya, harga dirinya dan hartanya” (H.R. Muslim).⁵⁵

kemudian hadis Nabi dari Abu Hurairah:

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (HR. Tirmidzi).⁵⁶

3. *hifz al-‘aql*

Keterlibatan akal sangat dominan dalam menentukan baik dan buruk suatu pekerjaan, jika suatu pekerjaan baik dan benar menurut akal, maka amāl akan tersebut dianggap baik dan benar. Ketika seseorang memakan harta dengan cara yang batil, maka itu akan mempengaruhi kerusakan pada akal kita. Oleh karena itu, kecerdasan seseorang akan mendorong sikap menipu dan eksploitasi orang, sehingga akal harus digunakan sedemikian baiknya agar terwujudnya *maqāṣid*.⁵⁷ Maka ada istilah dalam bahasa arab *‘al-‘aql al-salīm fī al-jism al-salīm*

4. *hifz al-nasl*

Memakan harta yang bukan haknya baik itu secara menipu, mencuri, merampok ataupun yang lainnya akan berdampak kepada keturunan kita. Jika seseorang yang meminjam uang dan kemudian dia kabur atau menipu uang tersebut, dan memakannya bersama keluarganya, maka itu akan merusak keturunannya. Oleh karena itu, kita harus menjauhkan keturunan kita dari hal-hal yang haram. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Naḥl/16: 114, bahwa manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan baik.

5. *Hifz al-māl*

Mendapatkan harta harus dengan cara halal, baik dan benar. Umat Islam diajarkan untuk melindungi harta dari najis dan riba dan sebagainya. Selain itu juga, manusia diwajibkan untuk menjaga harta dari perbuatan-perbuatan yang ingin merampas harta kita. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. artinya:

⁵⁵ Imam An-Nawawi, *Ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh Al-Arba* in *an-Nawawiyah* (Solo: Pustaka Arafah, 2006). 215

⁵⁶ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi Wa Huwa Al-Jami’ Ash-Shahih*, Juz. 2 (Maktabah Dahlan, n.d.). 270

⁵⁷ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari’ah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018). 89



Dari Abdullah Ibn 'Amr Ibn al-'Aṣ ra. berkata: Rasulullah saw. “Bersabda Barangsiapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia adalah syahid”. (Muttafaq 'alaih).⁵⁸

Adanya jaminan dalam proses transaksi muamalah, akan memberikan rasa aman terhadap harta kita. Bank harus bertanggungjawab memberikan perlindungan dana nasabah dan mengelolanya dengan baik dan mengambil keuntungan secara wajar.⁵⁹ Keberpihakan Islam terhadap kaum lemah seperti orang fakir-miskin menjadi faktor penting. Orang kaya memiliki kewajiban menolong orang-orang yang lemah untuk diperdayakan ekonomi, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan *hifz al-māl* dapat diartikan sebagai pendistribusian kekayaan kepada mereka yang lemah.⁶⁰

Darūriyyāt al-Khams di atas menunjukkan manusia berada posisi yang baik dalam melakukan transaksi muamalah. Tata kelola transaksi bermuamalah dilakukan dengan penuh keikhlasan dengan semata-mata karena Allah. Jika suatu pekerjaan atau amāl perbuatan yang dilakukan dengan keikhlasan, maka *maqāsid syarī'ah* akan terbentuk dan terwujud dan akan berimplikasi kepada keikhlasan, kekhusyukan sehingga akan muncul kenyamanan dalam kehidupan. Sedangkan dalam pandangan *hājiyyāt*, bank *syarī'ah* akan mengalami kesulitan jika tanpa jaminan dari pihak calon *muḍārib*, karena jaminan berfungsi untuk mengontrol modal yang diberikan.

Pada prinsipnya, jaminan sebagai bentuk menjaga harta (*hifz al-māl*) yang berperan penting dalam mengurangi resiko dan juga mewujudkan *maslahat* baik itu bagi pihak *ṣāhib māl* maupun *muḍārib*. Maka dari itu, Jaminan yang diterapkan oleh bank sebagai proteksi untuk perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan ini menjadikan aspek yang bersifat *daruriyah* dalam *maqāsid syarī'ah*. Sebagaimana hadis Nabi:

لا ضرر ولا ضرار (روه ابن ماجه والدار قطني وغيرهما عن ابي سعيد الخدري)⁶¹

Secara *'ammah*, penerapan jaminan bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa *muḍārib* memiliki kemampuan untuk mengembalikan modal yang diberikan kepadanya. Sedangkan secara *khassah* adalah bentuk penjagaan harta (*hifz al-māl*) atau modal yang dipinjamkan tidak hilang atau rugi begitu saja yang disebabkan *muḍārib* menggelapkan modal tersebut. Oleh karena itu sesuai kaidah fikih, bermuamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi *Kafālah* (jaminan) merupakan bagian muamalah yang diperbolehkan. Seperti dalam kaidah fikihnya:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Jaminan yang diterapkan oleh bank *syarī'ah* pada pembiayaan modal kerja bukan berarti bank tidak percaya, akan tetapi tujuan utamanya adalah lebih menjaga kepercayaan bersama baik itu pihak *ṣāhib al-māl* maupun *muḍārib*. Di saat terjadinya kerugian dalam usaha yang diakibatkan oleh kelalaian secara sengaja oleh pengelola (*muḍārib*) maka jaminan dapat untuk membayar hutang modal tersebut kepada *ṣāhib*

⁵⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid V (Beirut: Darul Fikr, 1992).

⁵⁹ Febriadi, “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.”. 243

⁶⁰ Waluyo, *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. 91

⁶¹ Imam an-Nawawi, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Cetakan ke (Dar Ats-Tsurayah, 1425).



māl. Sebagaimana pendapat ulama hambali dan syafii bahwa jaminan dapat digunakan sebagai alat untuk membayar utang ketika debitur tidak bisa membayar utangnya.⁶²

Resiko pembiayaan macet tidak dapat dihindari, bank hanya bisa meminimalisir resiko dengan meminta jaminan (agunan) sebagai jaminan pembiayaan tersebut. Jaminan akan memastikan bahwa modal yang diberikan kepada *muḍārib* berjalan sesuai amanah.⁶³ Tujuan Jaminan juga adalah untuk memperkuat para pihak kerjasama dalam mengoprasionalakan usahanya dengan jujur, selain itu juga untuk menjauhkan dari tindakan moral *hazard* oleh mitra usaha *muḍārib*.⁶⁴ Sejatinya dalam akad *muḍārabah*, jaminan yang diberikan oleh *muḍārib* bukan untuk membayar hutangnya akan tetapi sebagai proteksi, agar *muḍārib* bersungguh-sungguh menjalankan amanatnya sebagai pengelola. Apabila kerugian dalam usaha disebabkan tanpa kelalaian dari *muḍārib* maka kerugian modal sepenuhnya ditanggung oleh bank *syarī'ah*. Akan tetapi jika terdapat kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan usaha dan modalnya rugi, maka jaminan sebagai salah satu penyelesaian sengketa tersebut. Perlu diketahui, pembebanan ganti rugi diisyaratkan bagi debitur solven yang nakal, sehingga penerapan jaminan bertujuan untuk menghindari ketidak amanahan *muḍārib*.⁶⁵ Sedangkan untuk barang jaminan dapat diambil atau dilelang oleh bank untuk mengganti kerugian modal tersebut dengan syarat adanya pembuktian terlebih dahulu jika *muḍārib* melakukan kelalain.

Kegiatan Operasional perbankan *syarī'ah* secara tegas tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah*. Ada tiga poin penting bank *syarī'ah* sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan usahanya, poin penting tersebut antara lain: *Pertama*, kepentingan masyarakat luas diutamakan dari pada kepentingan individu. *Kedua*, menghindari kesulitan harus diutamakan daripada memberi manfaat (*dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣālih*) walaupun keduanya memiliki tujuan *syarī'ah*. dan *Ketiga*, Kerugian lebih besar tidak bisa diterima. Oleh karena itu, manfaat yang lebih besar lebih diutamakan dan sebaliknya jika terdapat bahaya lebih besar harus ditinggalkan.⁶⁶ Selain itu, dalam kegiatan ekonomi ditegakkan unsur kemaslahtan akan mencapai kebahagiaan.⁶⁷

KESIMPULAN

Jaminan pada akad *muḍārabah* dapat dikatakan sebuah keharusan yang wajib diterapkan pada bank *syarī'ah*. Hal ini disebabkan untuk menambah tingkat kepercayaan kepada kedua belah pihak khususnya *muḍārib* dalam melaksanakan usahanya. Walaupun para fukaha tidak diperkenankan jaminan dalam akad *muḍārabah*, namun jaminan dalam pandangan *maqāṣid syarī'ah* dapat dikatakan bersifat *khāṣṣah* yang dapat memberikan manfaat khusus bagi kedua belah pihak. Selain itu, adanya

⁶² Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*. 107

⁶³ Qorib and Harahap, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." 69

⁶⁴ Hulam, "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudarabah Pada Perbankan Syariah." 531

⁶⁵ Trisadini Prasastinah Usanti, "Konsep Utang Dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2016). 316

⁶⁶ H. Abu dalin Nata, *Studi Islam Komprehensif*. (Jakarta: kencana, 2011). 418

⁶⁷ Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta, "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516–31, doi:10.36701/bustanul.v1i3.206. 530



jaminan ini merupakan keadaan *al-darūriyyāt al-khams* yang harus diterapkan melalui *hifz al-māl*. Tanpa adanya Jaminan akan berdampak kerugian yang bersifat *financial* bagi bank *syarī'ah* dan *ṣāhib al-māl*. Kerugian juga akan berdampak terhadap esensi perkembangan usaha perbankan *syarī'ah*. Maka dari itu menjaga harta (*hifz al-māl*) sudah menjadi keharusan dalam bidang muamalah. Ketika masuk dalam *al-darūriyyāt al-khams*, maka penerapan jaminan menjadikan keharusan atau kewajiban dalam pembiayaan modal kerja (akad *muḍārabah*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, Yahia. *The Art of Islamic Banking and Finance, Tools and Techniques for Community-Based Banking*. John Wiley. Canada, 2010.
- Abdurahim, Ahim. "Oksidentalisme Dalam Perbankan *Syarī'ah*." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMĀL* 4, no. 1 (2013): 14–25.
- Adnan, Muhammad Akhyar, and Didi Purwoko. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Muḍārabah* Menurut Perspektif Manajemen Bank *Syarī'ah* Dengan Pendekatan Kritis." *Jurnal Akuntansi & Investasi* 4, no. 1 (2013): 14–31.
- Al-Jaziry, Abd Al-Rahman. *Kitāb Al-Fikih 'Ala Madhāhib Al-Arba'Ah*. Jilid II. Beirut: Dār Al-Qalām, n.d.
- Al-Kasani, Imam. *Al-Bada'i'u Al-Shana'i*. Jilid VI. Mesir: Al-Muniriyyah, n.d.
- Al-Syātibī, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat*. Jilid 1-2. Beirut: Darul Ma'rifah, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islām Wa Adillatuhu*. Jusu' 9. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Amaroh, Siti. "Tanggung Jawab Sosial Bank *Syarī'ah* Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*." *Jurnal Ahkam XVI*, no. 1 (2016).
- An-Nawawi, Imam. *Ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh Al-Arba' in an-Nawawiyah*. Solo: Pustaka Arafah, 2006.
- Andriyaldi. "Prinsip Dasar Filosofi Ekonomi Islam Dalam Konteks Modern (Perspektif *Maqashid Syarī'ah*)." *Batusangkar International Conference II*, 2017, 87–98.
- Anggraini, Rachmasari. "*Maqāshid Al-Sharī'ah* Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295–317. doi:10.21580/economica.2018.9.2.2051.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kontruksi Sistem Jaminan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 237–61. doi:10.21580/economica.2017.8.2.1334.
- Ar-Rusyd, Ibn. *Bidayah Al-Mujtahid Wa-Nihayah Al-Muqtasid*. II. Semarang: Maktabah TahaPutra, n.d.
- Arifin, M. Zaenal. "Reformulasi Akad *Muḍārabah* Dalam Sistem Perbankan *Syarī'ah* Sesuai Dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Syarī'ah* (Studi Di Bank Tabungan Negara *Syarī'ah* Kantor Cabang Semarang)." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (2018): 84–106.
- Ashur, Muhammad Tahir Ibnu. *Ibn Ashur Treatise On Maqāshid Al-Shari'ah*. London: International Institute of Islamic Thought, 2013.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi Wa Huwa Al-Jami' Ash-Shahih*. Juz. 2. Maktabah Dahlan, n.d.



- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (Qiradh) (n.d.).
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syarī'ah Dalam Bidang Perbankan Syarī'ah." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syarī'ah* 1, no. 2 (2017): 231–45.
- "Filed Under Bank Syarī'ah, Dewan Pengawas Syarī'ah, Lembaga Keuangan Syarī'ah." Accessed January 21, 2014. www.bi.go.id.
- Ghoni, Abdul. "IMPLEMENTASI PENYELESAIAN HUKUM ATAS EKSEKUSI JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARĪ'AH." *Jurnal Ius Constituendum*, no. 1 (2018): 60–83.
- Hadi, A Chairul. "Problematika Pembiayaan Mudhārabah Di Perbankan Syarī'ah Indonesia." *Al-Iqtishad* 3, no. 2 (2011): 193–208.
- Hajrah, S, and S Susianto. "Implementasi Jaminan Mudharib Terhadap Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syarī'ah Mandiri Kc Medan Aksara." *Jurnal Mahasiswa Fakultas ...* 1, no. 1 (2020): 749–60. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/FEB/article/view/806>.
- Hamid, Abdul. "Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dīn Al-Thūfī Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syarī'ah." *Jurnal Al-'Adalah* XII, no. 4 (2015): 729–42.
- Hidayatullah, Kholid. "Madzhab Ulama Dalam Memahami Maqashid Syari'ah" 1, no. 1 (2017): 1–19.
- Hulam, Taufiqul. "Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudarabah Pada Perbankan Syarī'ah." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 520–33.
- Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Prespektif Maqāsid Al-Syarī'ah*. Jakarta: kencana, 2014.
- Imam an-Nawawi. *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*. Cetakan ke. Dar Ats-Tsuraya, 1425.
- Indrianawati, Indrianawati, Nisful Lailah, and Dewi Karina. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syarī'ah." *Journal of Innovation in Business and Economics* 6, no. 1 (2015): 55. doi:10.22219/jibe.vol6.no1.55-66.
- Islami, Aufa. "Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyārah) Di Perbankan Syarī'ah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syarī'ah* 4, no. 1 (2021): 1–22. doi:10.30595/jhes.v4i1.9903.
- Jayadi, Hilman, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah. "TELAAH KONSEP JAMINAN DALAM AKAD MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARĪ'AH." *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syarī'ah* 14, no. 2 (2022): 103–14.
- Kasmawati, Kasmawati, M Rivaldi, and Rodhi Agung Saputra. "Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syarī'ah." *PAMĀLI: Pattimura Magister Law Review* 2, no. 1 (2022): 43. doi:10.47268/pamali.v2i1.739.
- Khaerul Aqbar, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi." *BUSTANUL FUKAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 516–31. doi:10.36701/bustanul.v1i3.206.
- "Kredit Macet Perbankan Merangkak Naik Ke 3,04 Persen." Accessed March 14, 2023. <https://finansial.bisnis.com/read/20220629/90/1549528/kredit-macet-perbankan-merangkak-naik-ke-304-persen>.
- "Laporan Perkembangan Keuangan Syarī'ah Indonesia 2019." Accessed February 6, 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syarī'ah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan->



keuangan-syarī'ah-indonesia/Pages/-Laporan-Perkembangan-Keuangan-Syarī'ah-Indonesia-2019.aspx.

- Lasri Nijal, and Putri Apria Ningsih. "Implementasi Metode Maqashid *Syarī'ah* Imam Al Syathibi Pada Praktik Perbankan *Syarī'ah* Di Indonesia." *Journal of Economic, Business and Accounting* 2, no. 2 (2019): 185–94. doi:10.31539/costing.v2i2.360.
- Latiff, Hajah Salma. *Current Issues in Islamic Banking and Finance : Resilience and Stability in the Present System*. Edited by Angelo M. Venardo. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2010.
- M, Alqoud Latifa, and Luis MK. *Perbankan Syarī'ah Prinsip Praktik Prospek, Terjemahan Dari Islamic Banking, Penterjemah Burhan Wirasubrata*. Massachusetts: Edwar Elgar, 2001.
- Madjid, St. Saleha. "PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) MUAMALAH." *J-HES* 2, no. 1 (2018): 14–28.
- Mardian, Sepky. "Tingkat Kepatuhan *Syarī'ah* Di Lembaga Keuangan *Syarī'ah*." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015): 57–68.
- Maulana, Muhammad. "Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan *Syarī'ah* Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyārakah Dan MuḌāraba)." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 14, no. 1 (2014): 72–93.
- Maulizar, Oktavi. "Analisis Kontrak Mudarabah Pada Praktik Perbankan *Syarī'ah*." *Az Zaqqa'* 12, no. 2 (2020): 93–125.
- Mayangsari, Galuh Nasrullah Kartika, and H. Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-*Syarī'ah* Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syāṭibī Dan Jasser Auda)." *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syarī'ah Dan Hukum Ekonomi Syarī'ah* 1, no. 1 (2014): 50–69.
- Mursid, Fadillah. "KONSEKUENSI HUKUM ATAS KONSEP JAMINAN DALAM FATWA DEWAN *SYARĪ'AH* NASIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH." *Repertorium* 8, no. 2 (2019): 116–26. doi:10.28946/rpt.v8i2.420.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Jilid V. Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Nata, H. Abu dalin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: kencana, 2011.
- Nopriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2019.
- Nurchayono, Moh. Lutfi. "Integrasi Maqashid *Syarī'ah* Pada Problematika Kontemporer." *Interest* 13, no. 1 (2015): 19–34.
- "OJK Akui Perbankan *Syarī'ah* Punya Ruang Cukup Untuk Dorong Pemulihan Ekonomi." Accessed October 20, 2022. <https://finansial.bisnis.com/read/20220425/90/1526725/ojk-akui-perbankan-syarī'ah-punya-ruang-cukup-untuk-dorong-pemulihan-ekonomi>.
- Purwadi, W, A S Koni, and R Djamāli. "Penerapan Jaminan Pada Bank *Syarī'ah* Dalam Pembiayaan Mudharabah." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 2, no. 1 (2022): 37–50.
- Qorib, Ahmad, and Isnaini Harahap. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016).
- Sabrina, and M. Shabri Abd. Majid. "Mengapa Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Rendah Di Perbankan *Syarī'ah*? (Suatu Kajian Menggunakan Pendekatan Grounded Theory)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2019): 51–70.
- Saeed, Abdullah. "Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Interest and Its Contemporary Interpretation." *J.KAU: Islamic Economic*. 17, no. 2 (2004): 35–38.
- Sariyeki, Eko. "Urgensi Ushul Fikih Dan Persoalan Kontemporer." *Citra Ilmu, Edisi* 35



(2022): 2022.

- Sirajuddīn, Azmi. "Model Penemuan Hukum Dengan Metode Maqashid *Syarī'ah* Sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam." *Jurnal Jurnal Hukum Istimbath* 13, no. 1 (2016): 111–28.
- Syathori, Ahmad. "Implementasi Konsep Mudharabah Pada Bank *Syarī'ah* Di KCP Indramayu." *Al-Afkar (Journal for Islamic Studies)* 3, no. 2 (2020): 29–43.
- Toriquddīn, Moh. "Teori Maqashid *Syarī'ah* Perspektif Ibnu Ashur." *Ulul Albab* 14, no. 2 (2013).
- Usanti, Trisadīni Prasastinah. "Konsep Utang Dalam Akad Pembiayaan Muḍārabah Pada Bank *Syarī'ah*." *Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2016): 308–30.
- Vendra Irawan. "Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank *Syarī'ah*." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 129–39.
- Waluyo, Agus. *Ekonomi Islam Dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Ekuilibria, 2018.
- Yaqin, Ainol. "Revitalisasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istimbath Hukum Islam: Kajian Atas Pemikiran Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 315–40.
- Yuha, Dika Adīna, Okta Supriyaningsih, and Gustika Nurmālia. "Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank *Syarī'ah* Dalam Perspektif Ekonomi *Syarī'ah*." *Al-Mashorof: Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2022): 1–20.
- Zakiah, Faridatuz, and Luqman Nur Hisam. "Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Perbankan *Syarī'ah* Di Indonesia)." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018). doi:10.21043/tawazun.v1i2.5092.